



PUTUSAN

Nornor 032/Pdt.G/2018/PA. Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Pandeglang, tanggal 07 Agustus 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan warung makan, bertempat tinggal di Jl. Bandara, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Banyumas, tanggal 03 Oktober 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Opsi, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 29 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 032/Pdt.G/2018/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 Putusan Nomor 0032/Pdt.G/20 IS/PA.Mrk.

- Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebaqairnana /
Kutipan Akta Nikah Nomor: 753/38/XI/2005, tertanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, selama 3 bulan, terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke (menumpang tanah dan rumah milik orang);
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. xxxxx, laki-laki, berumur 10 tahun,
 - b. xxxxx, laki-laki, berumur 1 tahun 7 bulan,Saat ini xxxxx dalam asuhan Tergugat dan xxxx dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak menikah Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat sering melampiaskan emosi dengan cara memukuli Penggugat, Tergugat juga membatasi nafkah ekonomi terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, untuk memenuhi kebutuhan yang lain Penggugat bekerja di warung makan podomoro semenjak bulan Juni 2017;
 5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tetap pada sikapnya;
 6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 Tergugat lebih sering melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat disebabkan oleh perselisihan yang menurut Penggugat tidak perlu dibesar-besarkan;
 7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 8. Bahwa dari pihak keluarga menyerahkan semua keputusan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sendiri untuk menyelesaikan;

Halaman2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang 14 Februari 2018 sedangkan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Tergugat Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 16 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin, dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Suparlan, S.HI., M.H. Berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 28 Februari 2018 tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hadir dan mengikuti mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Nomor: 753/38/XI/2005, tertanggal 08 Januari 2018, bermeterai cukup, dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Kampung Agrindo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
 - Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan disertai kekerasan, Penggugat sering dipukul Tergugat dibagian kepala Penggugat, ketika dipukul Penggugat sampai teriak ampun-ampun;

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Mrk. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah

masalah ekonomi yaitu pada waktu Penggugat mau beli susu anak dan saat anak sakit di rumah sakit, Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberi uang kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat mencari pinjaman, Tergugat juga sering meminta lagi uang yang telah diberikan kepada Penggugat untuk beli rokok;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat sudah pergi dari rumah bersama sekitar 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi serta tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini kerja di warung/ikut orang dan tinggal di kota Merauke
;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
2. Saksi II, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama Saksi di kampung Agrindo, Jagebob 9;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, baik bertengkar mulut bahkan Tergugat juga pernah memukul dan menampar Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi uang Rp. 200.000,- perbulan, terkadang uang yang diberikan kepada Penggugat diminta lagi oleh Tergugat untuk membeli rokok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak satu bulan terakhir ini, Penggugat saat ini tinggal di rumah majikan Penggugat/pemilik usaha warung di kota Merauke;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai hidupnya sekarang Penggugat bekerja di rumah makan;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dan tujuan sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Suparlan, S.H., M.H akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Duplikat Akta Nikah Nomor: 753/38/XI/2005), tertanggal 08 Januari 2018. Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan laporan

pada relaas/panggilan nomor: 032/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 02 Februari 2018, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat hanya pernah hadir di persidangan satu kali serta mengikuti proses mediasi, kemudian setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di depan sidang serta dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi:

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA.Mrk.Artinya "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya" ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, disebabkan Tergugat suka ringan tangan atau sering memukul Penggugat dan Tergugat membatasi nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang Saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, dapat dinilai adanya sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi selaku keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2011/PA.Mrk.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih
putusan.mahkamahagung.go.id pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*

Artinya: *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini diputus secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tentang semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan beserta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Turiman bin Sanuji**) terhadap Penggugat (**Iin Indaryani binti Sarimin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 876.000,- (Delapan ratus *tujuh* puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nur Muhammad Huri, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

Hakim Anggota,

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Halaman 12

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


.Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Materai



JUMLAH

Rp. 876.000,-(Delapan ratus tujuh puluh enam rib

u
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)